

Problematika Cerai Ghoib dan Upaya Hukumnya

Eka Ristianawati*

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

Email: ekaristiana@walisongo.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengulas apa saja problematika dalam perceraian ghoib serta bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan oleh tergugat/termohon terhadap Putusan cerai ghoib. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Artinya penelitian tersebut akan dibahas dalam bentuk penyajian yang diuraikan secara matang dan menyeluruh. Dalam hal ini penjelasan mengenai perceraian Ghoib diawali dengan syarat-syarat, pemanggilan, persidangan, dan upaya hukum terhadap keputusan perceraian Ghoib. Hasil penelitian ini adalah, dalam teknis pengiriman surat panggilan, bisa saja terdapat kekeliruan atau kelalaian dari pihak jurusita pengganti, yaitu surat panggilan tidak disampaikan kepada para pihak seperti biasanya. Kedua, adanya kesengajaan dari pihak suami (pemohon) atau penggugat (istri) yang sengaja menyembunyikan alamat/identitas Termohon atau tergugat. Tentu saja kesengajaan ini didasari oleh motif pemohon untuk lepas dari hak dan kewajibannya setelah perceraian. Penyelesaian dari kedua permasalahan di atas adalah yang pertama: pengadilan terlebih dahulu memanggil Termohon (istri) atau Terggat (suami) ke alamat atau tempat tinggal terakhir yang disebutkan dalam permohonan sebelum Majelis Hakim memanggilnya melalui pemberitahuan dan media massa. Dan upaya hukum jika salah satu pihak berkeberatan dengan hasil keputusan perceraian Ghoib adalah mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Kata Kunci: Cerai Ghoib, Pernikahan, Perceraian

Abstract

The purpose of this study is to review what are the problems in ghoib divorce and how legal remedies can be taken by the defendant/respondent against the ghoib divorce decision. The type of research used is descriptive. This means that the research will be discussed in the form of a presentation that is elaborated carefully and thoroughly. In this case, the explanation of Ghoib's divorce begins with the conditions, summons, trials, and legal remedies against Ghoib's divorce decision. The result of this study is that, in the technical delivery of the summons, there may be mistakes or negligence on the part of the substitute bailiff, namely the summons is not delivered to the parties as usual. Second, there is a deliberate intention on the part of the husband (applicant) or plaintiff (wife) who deliberately conceals the address/identity of the Respondent or the defendant. Of course, this intentionality is based on the applicant's motive to escape from his rights and obligations after the divorce. The solution of the above two problems is the first: the court first summons the Respondent (wife) or Terggat (husband) to the last address or residence mentioned in the application before the Panel of Judges summons him through notice and the mass media. And the legal remedy if one of the parties objects to the result of Ghoib's divorce decision is to apply for a review.

Keywords: *Ghoib Divorce, Marriage, Divorce*

Pendahuluan

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah ikatan Lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Djun'astuti, Tahir, & Marnita, 2022);(Dian, 2023);(Shabah, 2019). Hakikat pembentukan keluarga adalah mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin, baik materil maupun non materil, bagi seluruh anggota keluarga termasuk suami istri dan seluruh keluarga besar antara suami istri (Maki, 2022);(Lubis, 2023). Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menciptakan kondisi ideal bagi terciptanya keluarga yang kokoh, tenteram, dan berkualitas, seiring berjalannya waktu dan perubahan dinamika keluarga, akan banyak hambatan yang muncul untuk mewujudkan atau mempertegas hakikat perkawinan (Nurfatati, 2022);(Puniman, 2018);(Nurcholis, 2020).

Tidak dapat dipungkiri jika pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dan bersedia menanggung segala akibat perceraian, maka keluarga akan runtuh dan perceraian akan menjadi pilihan terakhir bagi suami dan istri (Muawwanah, 2019);(Anshori, 2019). Jika hubungan perkawinan sudah tidak dapat diperbaiki lagi, satu-satunya solusi adalah membawa pasangan tersebut ke pengadilan, baik ke pengadilan agama bagi umat Islam atau ke pengadilan tinggi bagi non-Muslim (Wafa, 2018);(Unicef & Puskapa, 2020).

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan dan terdapat cukup banyak alasan mengapa pasangan tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri (Munib, 2022);(Ariani, 2019). Dalam pengajuan perceraian semua persyaratan harus terpenuhi termasuk alamat kediaman atau domisili penggugat dan tergugat (Siswanto, 2020);(Siregar, 2021). Alamat ini sangat penting dan diperlukan dikarenakan untuk kepentingan pemanggilan para pihak agar menghadiri persidangan perceraian tersebut (Jayani, 2020);(Muhammad & Yulmina, 2019). Namun di antara sekian banyak kasus perceraian, masih banyak pasangan yang tidak mengetahui keberadaan pasangannya, karena sengaja ditinggalkan atau tidak dapat dihubungi karena menghilang, dan alasan lainnya (Jamal, 2016).

Kenyataannya kasus seperti ini sering terjadi, bagaimana bisa mengajukan gugatan kepada tergugat jika tidak mengetahui alamat tergugat saat ini, namun jika dalam kasus ini penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mencari alamat tergugat namun tetap tidak berhasil menemukannya, maka cara terbaiknya adalah Anda selalu dapat mengajukan cerai dengan mengajukan cerai ghoib. Salah satu syarat untuk bercerai ghoib adalah harus mendapatkan surat keterangan ghoib terlebih dahulu.

Perceraian Ghoib sendiri dikenal juga dengan sebutan talak mafqud. Mafqud dalam bahasa Arab secara harafiah berarti Hilang atau tersesat. Sesuatu dikatakan hilang bila tidak ada wujudnya. Mafqud menurut istilah syara' adalah seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya dan kita tidak dapat mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Menurut hukum Islam, adanya fasakh karena suami bersifat gaib,

yaitu suami meninggalkan tempat tinggal tetap dan tidak mengetahui kemana perginya atau tidak diketahui tempat tinggalnya dalam kurun waktu yang lama.

Dalam pembuatan surat keterangan ghoib tersebut, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dan persyaratan administrasi yang diserahkan ke kantor kelurahan setempat, seperti: KTP pihak yang ingin mengajukan gugatan cerai; Buku Nikah/Akta Nikah; Surat pengantar dari RT dan RW ke kelurahan, termasuk permohonan tertulis pengajuan surat keterangan ghoib, yang nantinya akan digunakan untuk melanjutkan proses perceraian ke pengadilan dikarenakan tidak mengetahui alamat pasangan tersebut (pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan).

Ada beberapa problematika yang terjadi ketika pihak penggugat mengajukan perceraian ghoib ini (Munadi & Fatahullah, 2021). Diantaranya adalah yang Pertama, mungkin terdapat kesalahan atau kelalaian jurusita pengganti dalam teknis pengiriman surat panggilan, yaitu surat panggilan tidak dikirimkan kepada para pihak sebagaimana mestinya. Kedua, adanya tindakan kesengajaan dari pihak suami (Pemohon) atau penggugat (istri) yang sengaja menyembunyikan alamat/identitas Termohon atau tergugat. Tentu saja kesengajaan ini didasari oleh motif pemohon untuk lepas dari hak dan kewajibannya setelah perceraian.

Jika kesalahan ini tidak berkaitan dengan hak dan kewajiban atau tidak menimbulkan akibat hukum, maka hal tersebut tidak perlu dibicarakan, apalagi dibahas dalam konteks ilmiah. Namun karena persoalan ini menyangkut hak, kewajiban dan mempunyai akibat hukum, maka perlu dilakukan pembahasan. Sebab akibat dari kesalahan tersebut sangat fatal hingga mengakibatkan hilangnya hak seseorang yang perlu dilindungi dan dipertahankan. Oleh karena itu, kesalahan dalam tata cara pemanggilan ghoib harus diselesaikan, jika tidak maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pengajuan perceraian Ghoib ada batas waktu dimana pihak termohon atau tergugat tidak diketahui keberadaannya. Batas waktunya adalah 6 bulan. Jika tergugat atau termohon tidak diketahui keberadaan lebih dari 6 bulan barulah bisa diajukan perceraian ghoib ini. Akan tetapi banyak para pemohon dan penggugat yang mengghoibkan pasangannya sebelum 6 bulan. Atau kekeliruan terjadi dari pihak jurusita yang melakukan pemanggilan. Dalam prakteknya sering terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh jurusita. Sebab jurusita langsung mendatangi kantor kepala desa/kelurahan setempat sebelum berangkat ke alamat/tempat tinggal menemui para penggugat.

Tugas juru sita seperti itu tidak profesional. Juru sita wajib mendatangi terlebih dahulu rumah para pihak kemudian ke kantor kepala desa/kelurahan apabila para pihak tidak ditemukan pada alamat tersebut karena sudah keluar rumah/tidak lagi berada di alamat tersebut. Dengan diajukannya perceraian ghoib dengan alasan alamat tergugat/termohon tidak diketahui otomatis pihak tergugat/termohon tidak akan menerima surat panggilan. Karena untuk perceraian ghoib panggilan akan dilakukan via media massa/radio. 4 bulan setelah pemanggilan via media massa maka akan dilakukan persidangan dan diputuslah perceraian tersebut.

Tergugat/termohon yang tidak menerima surat panggilan tersebut akan merasa bingung karena tiba-tiba perkawinannya sudah diputus cerai dan akta cerainya pun sudah terbit. Dimana pihak tergugat/termohon tidak diberi kesempatan untuk melakukan perlawanan atau pembelaan terhadap hak-hak tergugat atau termohon. Setelah Putusan berkekuatan Hukum tetap dan akta cerai dikeluarkan pihak pengadilan Agama banyak juga masyarakat yang belum tau upaya hukum apa yang bisa dilakukan terhadap Putusan tersebut. Dari uraian diatas, penulis ingin membahas permasalahan seputar perceraian Ghoib dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh termohon/tergugat jika keberatan dengan hasil putusan perceraian ghoib.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Artinya penelitian tersebut akan dibahas dalam bentuk penyajian yang diuraikan secara matang dan menyeluruh. (Waluyo 1996:15). Dalam hal ini penjelasan mengenai perceraian Ghoib diawali dengan syarat-syarat, pemanggilan, persidangan, dan upaya hukum terhadap keputusan perceraian Ghoib. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada didalam masyarakat (Soekanto 1998:26). Maka dari itu titik tolak kajiannya adalah analisis peraturan perundang-undangan terkait perceraian dan cerai ghoib.

Hasil dan Pembahasan

Perceraian

Secara terminologi perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah kemudian ditambahkan awalan per yang mempunyai efek membentuk suatu kata benda abstrak dan kemudian menjadi perceraian yang berarti akibat dari perbuatan cerai. Konsep perceraian diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempunyai ketentuan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”. Oleh karena itu, secara yuridis perceraian berarti putusnya suatu perkawinan yang berujung pada putusnya hubungan antara suami dan istri. (Muhammad Syaifudin 2012: 15).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada definisi tegas mengenai perceraian secara spesifik. Menurut asas perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dilarangnya putusnya perkawinan karena perceraian harusnya lebih ditekankan kembali, namun pada kenyataannya Undang-undang Perkawinan tidak menekankan terhadap laranga tersebut, melainkan hanya mempersulit proses perceraian tersebut.

Perceraian hanya diperbolehkan karena alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut: 1) Salah satu pihak berbuat zina, pematid, penjudi

dan lainnya yang sukar disembuhkan. 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain. 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 6) Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan. (pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975).

Perceraian menurut Subekti adalah “putusnya suatu perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”. Dengan demikian, pengertian perceraian menurut Subekti adalah putusnya perkawinan karena keputusan hakim atau atas permintaan salah satu pasangan. Apabila terjadi perceraian maka perkawinan antara suami dan istri menjadi putus. (Muhammad Syaifudin 2012: 20). Dari ketentuan mengenai perceraian dalam UU Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang tatacara perceraian dalam peraturan Pelaksana (Pasal 14 sampai dengan pasal 36), dapat disimpulkan bahwa ada dua macam perceraian, yaitu :

Cerai talak

Istilah Cerai Talak disebutkan dalam penjelasan Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Sedangkan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 14 hingga pasal 18 Peraturan Pelaksanaan yang menguatkan Pasal 39 UU Perkawinan. Cerai talak ini secara khusus menysasar umat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertaidengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. (pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975).

Cerai gugat

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut: Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tatacara gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36).

Cerai gugat adalah suatu perkara perceraian yang diajukan oleh istri untuk yang bragama islam atau perceraian yang disebabkan adanya gugatan lebih dahulu oleh suami atau istri ke pengadilan dan berdasarkan keputusan pengadilan. Peraturan pelaksanaan Pasal 20 ditegaskan sebagai berikut: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”. (pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975). Selain itu, peraturan pelaksanaannya (Pasal 20 hingga 36) merinci prosedur yang harus diikuti ketika mengajukan gugatan cerai.

Cerai Ghoib

Suatu perceraian dapat dikatakan sebagai cerai ghoib ketika seorang istri mengajukan permohonan perceraian dengan kondisi di mana suami sebagai tergugat tidak diketahui keberadaannya ataupun sebaliknya. Dari pengertian inilah muncul istilah istri atau suami ghoib. Pada dasarnya, cerai ghoib dapat dilakukan dengan syarat atau ketentuan tertentu. Oleh karena itu, seorang istri/suami tidak dapat secara sembarang mengajukan cerai ghoib terhadap suami/istrinya. Namun di sisi lain, perceraian gaib ini bisa menjadi salah satu solusi terbaik bagi masyarakat, khususnya para istri, yang berada dalam hubungan perkawinan yang buruk. Dalam hal ini misalnya karena suaminya pergi tanpa pamit atau karena suaminya tiba-tiba menghilang dalam kurun waktu lama tanpa diketahui keberadaannya. Ada beberapa ketentuan yang mengatur perceraian ghoib, antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA)

Dalam “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya” yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung disebutkan bahwa beberapa pasal yang berkenaan dengan cerai gugat (perceraian Dimana pihak istri menjadi penggugat dan suami menjadi tergugat) diatur dalam beberapa pasal dalam UUPA ini, di antaranya Pasal 73 hingga Pasal 86.

Pasal 73 ayat (3) UUPA menyebutkan: Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dengan demikian, ketentuan ini berlaku bagi istri yang hendak menggugat suaminya dalam kondisi ia (sang istri sebagai penggugat) sedang berada di luar negeri. Apabila alamat sang suami (sebagai tergugat) tidak diketahui, maka (berdasarkan aturan ini) diperbolehkan bagi sang istri untuk mengajukan gugatan ke tempat kediaman terakhir sang suami atau bertempat di mana perkawinan pasangan tersebut dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai opsi terakhir.

Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI disebutkan dengan jelas bahwa ketika alamat atau tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka Pengadilan Agama akan melakukan pemanggilan secara terbuka dengan cara membuat pengumuman yang dapat terlihat oleh publik. Berikut uraian mengenai isi Pasal 139 KHI: 1) Apabila tergugat tidak jelas tempat tinggalnya atau tergugat tidak mempunyai tempat tinggal tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara mengumumkan gugata tersebut pada papan pengumuman pengadilan agama dan mengumumkannya pada satu atau lebih surat kabar atau media lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama. 2) Pengumuman melalui surat kabar atau atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan rentan waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua. 3) Tenggang waktu antara pengumuman panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan hari persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dengan catatan sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir dalam persidangan, saat sidang pertama tersebut gugatan diterima dan dikabulkan tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak dan tidak beralasan. 4)

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 5) Beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 (PP 9/1975) tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 20, 21, 27 dan 28 PP 9/1975).

Syarat-Syarat Cerai Goib diantaranya: 1) Pemohon/penggugat tidak dapat lagi menghubungi pasangannya dengan berbagai cara. 2) Alamat atau tempat tinggal suami/istri sudah lama tidak diketahui. 3) Apabila suami/istri tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, seperti memberikan nafkah lahir dan batin.

Sedangkan syarat dokumen yang harus dipenuhi yakni: (PA Tanjungkarang: Diakses pada tanggal 14 Juni 2024); 1) Fotocopy Alamat lengkap Penggugat (RT, RW, Kelurahan, 2) Kecamatan, Kabupaten/Kota). Jika tempat tinggal Penggugat saat ini sudah tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera di KTP, maka harus disertakan Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat. 3) Fotocopy Surat Keterangan ghaib selama 1 tahun dari Kelurahan (sebelumnya harus minta pengantar terlebih dahulu ke RT/RW)/Surat Keterangan Ghaib dari kelurahan). Karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. 4) Foto Copy KTP Penggugat (1 lembar). 5) Foto Copy Buku Nikah (1 lembar). 6) Buku Nikah Asli. 7) Surat Gugatan (rangkap 5). 8) Surat gugatan harus jelas dan disertai dengan alasan yang jelas dan terperinci. Membayar Panjar Biaya Perkara. 9) Masing-masing fotocopy kemudian dileges/dimaterai.

Pemanggilan Cerai Ghoib

Menurut pasal 20 ayat (2) PP. No. 9/75: “Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”. Sedangkan Pasal 27 ayat (1) “Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut pasal 20 ayat (2) panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan”.

Ayat ke (2), pengumuman seperti ayat (1) tersebut dilakukan se banyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Ayat (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai yang dimaksud ayat 2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dan ayat ke (4) dalam hal sudah dilakukan sebagaimana maksud ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Persidangan Cerai Ghoib

Persidangan pertama untuk perkara Ghaib kurang lebih 4 bulan setelah pendaftaran karena merujuk dari KHI Pasal 139 ayat (3) yaitu “tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya (3) bulan. Jika sudah dilakukan panggilan ghaib (tergugat) tetapi tidak juga hadir walaupun sudah dilakukan panggilan seperti halnya ketentuan diatas

maka gugatan cerai yang diajukan oleh istri/Suami itu diterima dan dikabulkan tanpa hadirnya tergugat/Termohon selama gugatan tersebut memenuhi ketentuan dan terbukti bisa diputuskan oleh Hakim secara Verstek”.

Problematika dan Upaya Hukum Cerai Ghoib

Secara teoritis, prosedur pemanggilan ghaib yang diterapkan dalam pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di atas cukup ideal, hanya saja terdapat sedikit kelemahan. Prosedur tersebut, masih memberikan peluang terjadinya manipulasi data oleh Pemohon. Pemohon yang ingin menghindarkan dirinya dari kewajibannya pasca perceraian baik berupa mut'ah, maskan, kiswah maupun nafkah lainnya, dengan mudahnya mengatakan kalau alamat Termohon ghaib jika ia mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan. Oleh Pengadilan, karena melihat alamat Pemohon ghaib, maka Jurusita yang diperintah oleh Majelis menerapkan ketentuan pasal 139 KHI tersebut, yakni dengan tahapan menempelkan permohonan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkan pemanggilan tersebut melalui surat kabar atau mass media.

Secara yuridis, apa yang telah dilakukan oleh Jurusita adalah benar dan sah, karena proses pemanggilan para pihak dilakukan telah sesuai dengan prosedurnya. Namun, permasalahannya akan muncul kemudian manakala Termohon mendapat informasi kalau dirinya telah diceraikan oleh suaminya dan mengetahui bahwa suaminya yang telah menceraikannya tersebut telah menikah lagi dengan wanita lain.

Selanjutnya, Termohon melakukan keberatan ke Pengadilan Agama tempat suami mengajukan permohonan cerai tersebut, bahwa Termohon tidak mengetahui sama sekali bahwa Pemohon (suami) mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama dan telah memutus perkara tersebut, dengan alamat yang direkayasa dan alamat Termohon bukannya tidak diketahui oleh Pemohon (suami), akan tetapi sengaja di ghaibkannya, pada hal Pemohon beberapa hari sebelum Termohon menerima informasi tentang kasus tersebut masih berada dirumah tempat kediaman bersama Termohon dengan Pemohon.

Dalam kasus seperti ini, kesalahan bukan berada pada Jurusitanya akan tetapi karena aturan Kompilasi Hukum Islam yang masih bisa memberikan peluang untuk memanipulatif bagi Pemohon (suami) dan karena manipulatif tersebut mempunyai celah, maka hak- haknya Termohon (istri) menjadi hilang. Menurut penulis, aturan Kompilasi Hukum Islam tersebut masih mengandung prinsip *Lex Generalis*, karena itu diperlukan *Lex Specialis* yakni dengan solusinya terlebih dahulu Pengadilan memanggil Termohon (istri) atau Tergugat (Suami) pada alamat atau domisili terakhir yang tercantum pada surat permohonan tersebut, sebelum majelis melakukan pemanggilan melalui pengumuman dan mass media.

Melalui cara demikian, pada tahapan awal pra- sidang majelis sudah mengetahui bahwa alamat Termohon (istri) benar-benar ghaib, bukan direkayasa lagi, dan oleh karena pikiran manusia tidak dapat ditebak secara positif, manakala Pemohon (suami) sudah mempunyai iktikat yang tidak baik (*Ter Kwader Trow*) maka Pemohon akan mencantumkan alamat Termohon (istri) sebagai alamat tempat persinggahan Pemohon (suami) saja. Kemudian untuk memenuhi kehendak agar alamat tersebut tidak direkayasa oleh pihak Pemohon (suami), maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon melalui

meja informasi untuk menyertakan surat keterangan ghaib dari Wali Nagari/Lurah setempat, yang diketahui Camat, apabila alamat Termohon tidak diketahui lagi di wilayah republik Indonesia.

Untuk upaya hukumnya, Dalam Hukum Acara Rv, dijelaskan bahwa untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam hal ini adalah bagi Termohon dan tergugat maka, diberikan kesempatan untuk membuka kembali perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan dan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Retno Wulan Sutantio dan Iskandar oerip Kartawinata 199: 54). Atau dengan kata lain upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan pengajuan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali.

Dijelaskam upaya hukum luar biasa dengan Peninjauan Kembali adalah suatu tindakan memeriksa Kembali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, jadi Upaya hukum peninjauan Kembali ini menyimpang dari ketentuan yang berlaku umum, yakni setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara mutlak mengikat asas "*litis finiri opperte*" yaitu semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak diganggu gugat lagi. Peninjauan Kembali (*Request Civiel*) ialah meninjau kembali putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain. (Mukti Arto 2005:303).

Kesimpulan

Ada beberapa problematika yang terjadi ketika pihak penggugat mengajukan perceraian ghoib ini. Diantaranya adalah yang Pertama, bisa saja terjadinya kesalahan atau kekeliruan dari jurusita pengganti dalam proses penyampaian surat panggilan/relaas, dengan kata lain surat panggilan/relaas tidak disampaikan kepada para pihak sebagaimana mestinya. Kedua, adanya kesengajaan dari pihak suami (Pemohon) atau penggugat (Istri) untuk mengghaibkan alamat/identitas Termohon atau Tergugat. Rekayasa dan kesengajaan tersebut sudah tentu dilandasi dengan motif agar Pemohon terbebas dari hak dan kewajibannya pasca perceraian.

Solusi dari kedua problem diatas adalah pertama, terlebih dahulu Pengadilan memanggil Termohon (istri) pada alamat atau domisili terakhir yang tercantum pada surat permohonan tersebut sebelum majelis melakukan pemanggilan melalui pengumuman dan mass media. Melalui cara demikian, pada tahapan awal pra- sidang majelis sudah mengetahui bahwa alamat Termohon (istri) benar-benar ghaib, bukan direkayasa lagi. Setelah diketahui bahwa termohin/ tergugat tidak berkediaman dialamat tersebut maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon melalui meja informasi untuk menyertakan surat keterangan ghaib dari Wali Nagari/Lurah setempat, yang diketahui Camat, apabila alamat Termohon tidak diketahui lagi di wilayah republik Indonesia. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan bagi termohon tergugat yang keberatan atas putusan cerai dan akta cerai dari pengadilan adalah dengan mengajukan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali.

BIBLIOGRAFI

- Anshori, Teguh. (2019). Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1).
- Ariani, Andi Irma. (2019). Dampak perceraian orang tua dalam kehidupan sosial anak. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 257–270.
- Dian, Budiarti. (2023). *UPAYA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MELALUI DISPENSASI PERKAWINAN*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Djun'astuti, Erni, Tahir, Muhammad, & Marnita, Marnita. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119–128.
- Jamal, Ridwan. (2016). Penyelesaian Perkara Gugat Cerai yang di Dasarkan Atas Alasan Syiqaq (Studi Kasus di Pa Kota Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2).
- Jayani, D. H. J. (2020). *Ramai RUU ketahan keluarga, berapa angka perceraian di Indonesia*. Databoks. katadata. co. id.
- Lubis, Andre Gunawan. (2023). *Tradisi Pemberian Mahar Yang Memberatkan Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim di Asia Tenggara (Studi Kasus Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan dan Thailand Selatan)*. Universitas Islam "45" Bekasi.
- Maki, Leo Perkasa. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 137–149.
- Muawwanah, Muawwanah. (2019). Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2).
- Muhammad, Rusjdi Ali, & Yulmina, Yulmina. (2019). Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt. G/2015/MS. Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 33–52.
- Munadi, Rifqi, & Fatahullah, Fatahullah. (2021). ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN GHOIB DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt. G/2013/PA. MTR). *Private Law*, 1(2), 145–153.
- Munib, Abdul. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36–48.
- Nurcholis, Moch. (2020). Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 1–18.
- Nurfatati, M. (2022). *PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG SENANG, BANDAR LAMPUNG*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Puniman, Ach. (2018). hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Shabah, Musyaffa Amin Ash. (2019). *Implementasi pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Siregar, Aswin Junaedi. (2021). Hukum Perceraian Menurut Pandangan Islam.
- Siswanto, Dedy. (2020). *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press.

- Unicef, & Puskapa, U. I. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Jakarta: UNICEF*.
- Wafa, Moh Ali. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).

Copyright holder:

Eka Ristianawati (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

